

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali

- terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
21. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2024 Nomor 11);
22. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 65);
23. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2024 Nomor 12);
24. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 74);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO
dan
WALI KOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
9. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
10. Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
11. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya

manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

12. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran dari Kegiatan dalam 1 (satu) Program.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp1.055.145.680.350,00 (Satu Triliun Lima Puluh Lima Miliar Seratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah) bertambah sebesar Rp21.696.205.666,00 (Dua Puluh Satu Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) sehingga menjadi Rp1.076.841.886.016,00 (Satu Triliun Tujuh Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Belas Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah semula sebesar Rp987.730.680.350,00 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah) bertambah sebesar Rp147.069.944,00 (Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Enam Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah), sehingga jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan sebesar Rp987.877.750.294,00 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah);
- b. Belanja Daerah semula sebesar Rp1.055.145.680.350,00 (Satu Triliun Lima Puluh Lima Miliar Seratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah) bertambah sebesar Rp21.696.205.666,00 (Dua Puluh Satu Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupiah), sehingga jumlah Belanja Daerah setelah perubahan sebesar Rp1.076.841.886.016,00 (Satu Triliun Tujuh Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Belas Rupiah), sehingga Defisit semula sebesar Rp.-67.415.000.000,00 (Minus Enam Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Lima Belas Juta Rupiah) bertambah sebesar Rp.-21.549.135.722,00 (Minus 21 Milyar Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Rupiah), sehingga jumlah Defisit setelah perubahan sebesar Rp.-88.964.135.722,00 (Minus Delapan Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Rupiah);

c. Pembiayaan Daerah terdiri dari:

1. Penerimaan pembiayaan semula sebesar Rp67.415.000.000,00 (Enam Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Lima Belas Juta Rupiah) bertambah sebesar Rp21.549.135.722,00 (Dua Puluh Satu Miliar Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Rupiah), sehingga Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp88.964.135.722,00 (Delapan Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Rupiah);
2. Pengeluaran pembiayaan semula sebesar Rp0,00 (Nol) bertambah sebesar Rp0,00 (Nol), sehingga jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp0,00 (Nol);
3. Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan sebesar Rp88.964.135.722,00 (Delapan Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Rupiah); dan
4. Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan sebesar Rp0,00 (Nol).

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah semula sebesar Rp242.541.964.799,00 (Dua Ratus Empat Puluh Dua Miliar Lima Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) berkurang sebesar Rp1.397.531.880,00 (Satu Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah), sehingga jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan sebesar Rp241.144.432.919,00 (Dua Ratus Empat Puluh Satu Miliar Seratus Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Belas Rupiah);
- b. Pendapatan transfer semula sebesar Rp745.188.715.551,00 (Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Miliar Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Lima Ratus Lima Puluh Satu Rupiah) bertambah sebesar Rp1.544.601.824,00 (Satu Miliar Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Satu Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah), sehingga jumlah pendapatan transfer setelah perubahan sebesar Rp746.733.317.375,00 (Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah); dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah semula sebesar Rp0,00 (Nol) bertambah sebesar Rp0,00 (Nol), sehingga jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan sebesar Rp0,00 (Nol).

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
- a. Pajak daerah semula sebesar Rp90.796.892.010,00 (Sembilan Puluh Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Sepuluh Rupiah) bertambah sebesar Rp 187.146.575,00 (Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah), sehingga jumlah pajak daerah setelah perubahan sebesar Rp90.984.038.585,00 (Sembilan Puluh Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah);
 - b. Retribusi daerah semula sebesar Rp141.746.973.476,00 (Seratus Empat Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) bertambah sebesar Rp268.357.255,00 (Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Lima Rupiah), sehingga jumlah retribusi daerah setelah perubahan sebesar Rp142.015.330.731,00 (Seratus Empat Puluh Dua Miliar Lima Belas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah);
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan semula sebesar Rp1.512.480.263,00 (Satu Miliar Lima Ratus Dua Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Dua Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah) bertambah sebesar Rp97.392.605,00 (Sembilan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Lima Rupiah), sehingga jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan sebesar Rp1.609.872.868,00 (Satu Miliar Enam Ratus Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah); dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah semula sebesar Rp8.485.619.050,00 (Delapan Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Lima Puluh Rupiah) berkurang sebesar Rp1.950.428.315,00 (Satu Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Lima Belas Rupiah), sehingga jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan sebesar Rp6.535.190.735,00 (Enam Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah).
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

- a. Transfer pemerintah pusat semula sebesar Rp689.716.222.000,00 (Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Enam Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp8.269.817.825,00 (Delapan Miliar Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Belas Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah), sehingga jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan sebesar Rp681.446.404.175,00 (Enam Ratus Delapan Puluh Satu Miliar Empat Ratus Empat Puluh Enam Juta Empat Ratus Empat Ribu Seratus Tujuh Puluh Lima Rupiah); dan
 - b. Transfer antar daerah semula sebesar Rp55.472.493.551,00 (Lima Puluh Lima Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Lima Puluh Satu Rupiah) bertambah sebesar Rp9.814.419.649,00 (Sembilan Miliar Delapan Ratus Empat Belas Juta Empat Ratus Sembilan Belas Ribu Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah), sehingga jumlah transfer antar daerah setelah perubahan sebesar Rp65.286.913.200,00 (Enam Puluh Lima Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Rupiah).
- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan semula sebesar Rp0,00 (Nol) berkurang sebesar Rp0,00 (Nol), sehingga jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan sebesar Rp0,00 (Nol).

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. Belanja operasi semula sebesar Rp998.674.683.592,00 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah) berkurang sebesar Rp12.350.412.782,64 (Dua Belas Miliar Tiga Ratus lima Puluh Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah Enam Puluh Empat Sen), sehingga jumlah belanja operasi setelah perubahan sebesar Rp986.324.270.809,36 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Dua puluh Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Delapan Ratus Sembilan Rupiah Tiga Puluh Enam Sen);
- b. Belanja modal semula sebesar Rp51.420.996.758,00 (Lima Puluh Satu Miliar Empat Ratus Dua Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah) bertambah sebesar Rp35.849.853.448,64 (Tiga Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Empat Puluh

Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah Enam Puluh Empat Sen), sehingga jumlah belanja modal setelah perubahan sebesar Rp87.270.850.206,64 (Delapan Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Tujuh puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Dua Ratus Enam Rupiah Enam Puluh Empat Sen); dan

- c. Belanja tidak terduga semula sebesar Rp5.050.000.000,00 (Lima Miliar Lima Puluh Juta Rupiah) berkurang sebesar Rp1.803.235.000,00 (Satu Miliar Delapan Ratus Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah), sehingga jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan sebesar Rp3.246.765.000,00 (Tiga Miliar Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).

Pasal 6

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai semula sebesar Rp521.850.169.876,00 (Lima Ratus Dua Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah Enam Puluh Empat Sen) berkurang sebesar Rp16.045.032.890,95 (Enam Belas Miliar Empat Puluh Lima Juta Empat Puluh lima Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Rupiah Sembilan Puluh Lima Sen), sehingga jumlah belanja pegawai setelah perubahan sebesar Rp505.805.136.985,05 (Lima Ratus Lima Miliar Delapan Ratus Lima Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah Lima Sen);
 - b. Belanja barang dan jasa semula sebesar Rp432.072.418.074,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Dua Miliar Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Tujuh Puluh Empat Rupiah) bertambah sebesar Rp3.630.332.169,31 (Tiga Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Seratus Enam Puluh Sembilan Rupiah Tiga Puluh Satu Sen), sehingga jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan sebesar Rp435.702.750.243,31 (Empat Ratus Tiga Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah Tiga Puluh Satu Sen);
 - c. Belanja hibah semula sebesar Rp44.597.995.642,00 (Empat Puluh Empat Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Empat Puluh Dua Rupiah) bertambah sebesar Rp64.287.939,00 (Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah), sehingga jumlah belanja hibah setelah perubahan sebesar Rp44.662.283.581,00 (Empat Puluh Empat Miliar Enam Ratus Enam Puluh Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah); dan

- d. Belanja bantuan sosial semula sebesar Rp154.100.000,00 (Seratus Lima Puluh Empat Juta Seratus Ribu Rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (Nol), sehingga jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan sebesar Rp154.100.000,00 (Seratus Lima Puluh Empat Juta Seratus Ribu Rupiah).
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
- a. Belanja modal peralatan dan mesin semula sebesar Rp27.383.766.500,00 (Dua Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) bertambah sebesar Rp10.582.704.891,00 (Sepuluh Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah), sehingga jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan sebesar Rp37.966.471.391,00 (Tiga Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah);
- b. Belanja modal gedung dan bangunan semula sebesar Rp14.901.354.757,00 (Empat Belas Miliar Sembilan Ratus Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah) berkurang sebesar Rp8.164.055.123,64 (Delapan Miliar Seratus Enam Puluh Empat Juta Lima Puluh Lima Ribu Seratus Dua Puluh Tiga Rupiah Enam Puluh Empat Sen), sehingga jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan sebesar Rp23.065.409.880,64 (Dua Puluh Tiga Miliar Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah Enam Puluh Empat Sen);
- c. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi semula sebesar Rp8.082.981.701,00 (Delapan Miliar Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Satu Rupiah) berkurang sebesar Rp15.113.841.803,00 (Lima Belas Miliar Seratus Tiga Belas Juta Delapan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tiga Rupiah), sehingga jumlah belanja modal jalan, irigasi dan jaringan setelah perubahan sebesar Rp23.196.823.504,00 (Dua Puluh Tiga Miliar Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Empat Rupiah);
- d. Belanja modal asset tetap lainnya semula sebesar Rp1.002.143.800,00 (Satu Miliar Dua Juta Seratus Empat Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah) bertambah sebesar Rp1.514.896.631,00 (Satu Miliar Lima Ratus Empat Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah), sehingga jumlah belanja asset tetap lainnya setelah perubahan sebesar Rp2.517.040.431,00 (Dua Miliar Lima Ratus Tujuh Belas Juta Empat Puluh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah); dan

- e. Belanja modal asset lainnya semula sebesar Rp50.750.000,00 (Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) bertambah sebesar Rp474.355.000,00 (Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah), sehingga jumlah belanja asset lainnya setelah perubahan sebesar Rp525.105.000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Seratus Lima Ribu Rupiah).
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga semula sebesar Rp5.050.000.000,00 (Lima Miliar Lima Puluh Juta Rupiah) berkurang sebesar Rp1.803.235.000,00 (Satu Miliar Delapan Ratus Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah), sehingga jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan sebesar Rp3.246.765.000,00 (Tiga Miliar Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah), sehingga Defisit semula sebesar Rp.-67.415.000.000,00 (Minus Enam Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Lima Belas Juta Rupiah) bertambah sebesar Rp.-21.549.135.722,00 (Minus Dua Puluh Satu Milyar Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Rupiah), sehingga jumlah Defisit setelah perubahan sebesar Rp.-88.964.135.722,00 (Minus Delapan Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Rupiah).

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan semula sebesar Rp67.415.000.000,00 (Enam Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Lima Belas Juta Rupiah) berkurang sebesar Rp21.549.135.722,00 (Dua Puluh Satu Miliar Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Rupiah), sehingga jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp88.964.135.722,00 (Delapan Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Rupiah); dan
- b. Pengeluaran pembiayaan semula sebesar Rp0,00 (Nol) bertambah sebesar Rp0,00 (Nol), sehingga jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp0,00 (Nol).

Pasal 8

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

- a. SiLPA tahun sebelumnya semula sebesar Rp67.415.000.000,00 (Enam Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Lima Belas Juta Rupiah) berkurang sebesar Rp21.549.135.722,00 (Dua Puluh Satu Miliar Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Rupiah), sehingga jumlah SiLPA tahun sebelumnya setelah perubahan sebesar Rp88.964.135.722,00 (Delapan Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Rupiah); dan
 - b. Pencairan dana cadangan semula sebesar Rp0,00 (Nol) bertambah/(berkurang) sebesar Rp0,00 (Nol), sehingga jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan sebesar Rp0,00 (Nol).
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, adalah semula sebesar Rp0,00 (Nol) bertambah sebesar Rp0,00 (Nol), sehingga jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp0,00 (Nol).

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Wali Kota, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. Lampiran I memuat Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II memuat Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III memuat Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV memuat Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- e. Lampiran V memuat Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI memuat Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
- g. Lampiran VII memuat Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rancangan APBD;
- h. Lampiran VIII memuat Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan Rancangan APBD;
- i. Lampiran IX memuat Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- j. Lampiran X memuat Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI memuat Daftar Piutang Daerah;
- l. Lampiran XII memuat Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- m. Lampiran XIII memuat Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain- Lain;
- n. Lampiran XIV memuat Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (*multy years*);
- o. Lampiran XV memuat Daftar Dana Cadangan;
- p. Lampiran XVI memuat Daftar Pinjaman Daerah; dan
- q. Lampiran XVII memuat Keputusan Kepala Daerah mengenai target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 11

Ketentuan mengenai Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 26 Agustus 2025
WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
AMINUDDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 26 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
NINIK IRA WIBAWATI

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2025 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 185-4/2025

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DENNY BAGUS ERWANTO, SH, MH
NIP. 19780608 200903 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 4 TAHUN 2025
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

1. UMUM:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah, serta disusun dengan mempedomani Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) yang didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan Perubahan yang ditetapkan setiap tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga berdasarkan amanat tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

II. PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 76